



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1616, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Asahan dengan Kota
TanjungBalai. Provinsi Sumut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN
KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
 - b.** bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Tanjungbalai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 55.403''$ LU dan $99^{\circ} 49' 08.577''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 1 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 02.718''$ LU dan $99^{\circ} 49' 10.253''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
2. PBA 1 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 2 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 16.989''$ LU dan $99^{\circ} 49' 11.311''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
3. PBA 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 28.223''$ LU dan $99^{\circ} 49' 05.644''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kecamatan Kota Tanjungbalai;
4. PBU 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 3 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 38.903''$ LU dan $99^{\circ} 49' 04.474''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

5. PBA 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 4 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 50.667''$ LU dan $99^{\circ} 49' 04.219''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
6. PBA 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 3 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 02.332''$ LU dan $99^{\circ} 49' 05.017''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
7. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 5 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 14.971''$ LU dan $99^{\circ} 48' 57.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
8. PBA 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 6 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 22.670''$ LU dan $99^{\circ} 49' 00.517''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
9. PBA 6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 30.184''$ LU dan $99^{\circ} 49' 02.031''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
10. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 7 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 26.896''$ LU dan $99^{\circ} 48' 56.549''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

11. PBA 7 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 8 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 19.763''$ LU dan $99^{\circ} 48' 46.173''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
12. PBA 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.30 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 12.546''$ LU dan $99^{\circ} 48' 34.733''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
13. P.30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 9 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 08.563''$ LU dan $99^{\circ} 48' 29.251''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
14. PBA 9 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 10 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 05.528''$ LU dan $99^{\circ} 48' 23.811''$ BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
15. PBA 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.29 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 02.277''$ LU dan $99^{\circ} 48' 18.368''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
16. P.29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 11 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 59.566''$ LU dan $99^{\circ} 48' 08.972''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

17. PBA 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 12 dengan koordinat 3° 00' 56.598" LU dan 99° 47' 59.133" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
18. PBA 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.28 dengan koordinat 3° 00' 55.153" LU dan 99° 47' 53.718" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
19. P.28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA 13 dengan koordinat 3° 00' 44.661" LU dan 99° 47' 54.375" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
20. PBA 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA 14 dengan koordinat 3° 00' 34.125" LU dan 99° 47' 54.890" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
21. PBA 14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.27 dengan koordinat 3° 00' 32.079" LU dan 99° 47' 42.844" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
22. P.27 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 15 dengan koordinat 3° 00' 32.241" LU dan 99° 47' 30.017" BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

23. PBA 15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 16 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.492''$ LU dan $99^{\circ} 47' 20.755''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
24. PBA 16 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.26 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.087''$ LU dan $99^{\circ} 47' 11.201''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
25. P.26 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 17 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.472''$ LU dan $99^{\circ} 46' 58.164''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
26. PBA 17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 18 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.249''$ LU dan $99^{\circ} 46' 48.257''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
27. PBA 18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.25 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.513''$ LU dan $99^{\circ} 46' 35.618''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
28. P.25 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 19 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.239''$ LU dan $99^{\circ} 46' 22.758''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

29. PBA 19 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 20 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.454''$ LU dan $99^{\circ} 46' 08.931''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
30. PBA 20 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.24 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 32.261''$ LU dan $99^{\circ} 45' 57.868''$ BT yang terletak pada batas Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
31. P.24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 21 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 24.042''$ LU dan $99^{\circ} 46' 00.592''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
32. PBA 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 22 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 13.250''$ LU dan $99^{\circ} 46' 05.370''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
33. PBA 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 12 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 04.445''$ LU dan $99^{\circ} 46' 08.521''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
34. PBU 12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 23 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 54.129''$ LU dan $99^{\circ} 46' 13.230''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

35. PBA 23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 24 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 46.553''$ LU dan $99^{\circ} 46' 15.908''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
36. PBA 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 34.662''$ LU dan $99^{\circ} 46' 21.265''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
37. PBU 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 25 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 28.157''$ LU dan $99^{\circ} 46' 23.516''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
38. PBA 25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 26 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 20.056''$ LU dan $99^{\circ} 46' 27.296''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
39. PBA 26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 13.062''$ LU dan $99^{\circ} 46' 29.972''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
40. PBU 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 27 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 09.977''$ LU dan $99^{\circ} 46' 31.356''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

41. PBA 27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 28 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 00.855''$ LU dan $99^{\circ} 46' 35.616''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
42. PBA 28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 54.364''$ LU dan $99^{\circ} 46' 37.756''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
43. PBU 15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 29 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 44.727''$ LU dan $99^{\circ} 46' 43.174''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
44. PBA 29 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 30 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 33.474''$ LU dan $99^{\circ} 46' 49.062''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
45. PBA 30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 16 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 24.813''$ LU dan $99^{\circ} 46' 52.222''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
46. PBU 16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 31 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 13.223''$ LU dan $99^{\circ} 46' 55.077''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

47. PBA 31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 08.537''$ LU dan $99^{\circ} 46' 47.316''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
48. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.22 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 08.459''$ LU dan $99^{\circ} 46' 46.464''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
49. P.22 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 32 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 09.934''$ LU dan $99^{\circ} 46' 30.316''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
50. PBA 32 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 33 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 05.798''$ LU dan $99^{\circ} 46' 16.290''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
51. PBA 33 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 34 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 10.228''$ LU dan $99^{\circ} 45' 56.883''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
52. PBA 34 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 18 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 06.247''$ LU dan $99^{\circ} 45' 46.245''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
53. PBU 18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA 35 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 57.272''$ LU dan $99^{\circ} 45' 45.467''$

- BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
54. PBA 35 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 36 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 54.564''$ LU dan $99^{\circ} 45' 26.162''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 55. PBA 36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 38.877''$ LU dan $99^{\circ} 45' 21.424''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 56. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 37 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 27.278''$ LU dan $99^{\circ} 45' 21.293''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 57. PBA 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 38 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 16.378''$ LU dan $99^{\circ} 45' 25.150''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 58. PBA 38 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 07.752''$ LU dan $99^{\circ} 45' 18.788''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 59. PBU 20 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada P.2 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 56.026''$ LU dan $99^{\circ} 45' 19.829''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

60. P.2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai (Bondar) Lubuk Cingkam sampai pada P.3 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 32.226''$ LU dan $99^{\circ} 45' 10.711''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
61. P.3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.4 (PBU 21) dengan koordinat $2^{\circ} 56' 22.382''$ LU dan $99^{\circ} 45' 24.406''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
62. P.4 (PBU 21) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.5 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 09.379''$ LU dan $99^{\circ} 45' 37.322''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
63. P.5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.6 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 56.442''$ LU dan $99^{\circ} 45' 49.719''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
64. P.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.7 (PBU 22) dengan koordinat $2^{\circ} 55' 52.987''$ LU dan $99^{\circ} 45' 53.377''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
65. P.7 (PBU 22) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.8 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 38.126''$ LU dan $99^{\circ} 46' 08.235''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

66. P.8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.9 (PBU 9) dengan koordinat $2^{\circ} 55' 24.859''$ LU dan $99^{\circ} 46' 27.336''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
67. P.9 (PBU 9) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.10 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 15.152''$ LU dan $99^{\circ} 46' 30.601''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
68. P.10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.11 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 18.498''$ LU dan $99^{\circ} 46' 42.426''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
69. P.11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.12 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 20.765''$ LU dan $99^{\circ} 47' 00.502''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
70. P.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.13 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 24.107''$ LU dan $99^{\circ} 47' 18.255''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
71. P.13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.14 (PBU 24) dengan koordinat $2^{\circ} 55' 19.253''$ LU dan $99^{\circ} 47' 20.260''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

72. P.14 (PBU 24) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.15 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 30.868''$ LU dan $99^{\circ} 47' 35.815''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
73. P.15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.16 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 38.218''$ LU dan $99^{\circ} 47' 50.429''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
74. P.16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.17 (PBU 26) dengan koordinat $2^{\circ} 55' 43.315''$ LU dan $99^{\circ} 48' 11.714''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
75. P.17 (PBU 26) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.18 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 40.893''$ LU dan $99^{\circ} 48' 28.879''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
76. P.18 selanjutnya ke Tenggara sampai pada P.19 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 36.095''$ LU dan $99^{\circ} 48' 43.581''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
77. P.19 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.20 (PBU 27) dengan koordinat $2^{\circ} 55' 27.323''$ LU dan $99^{\circ} 48' 59.932''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

78. P.20 (PBU 27) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 55' 37.188" LU dan 99° 49' 13.301" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 55' 48.225" LU dan 99° 49' 30.018" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 56' 13.504" LU dan 99° 50' 08.023" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai TK 4 dengan koordinat 2° 56' 16.486" LU dan 99° 50' 16.345" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 59' 34.209" LU dan 99° 49' 06.484" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 1 dengan koordinat 2° 59' 55.403" LU dan 99° 49' 08.577" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Pasal 3

Posisi PBU/PBA/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

